



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib dan tenteram, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
26. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor 4);
30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);

31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

10. Tempat...

10. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
14. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
16. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
17. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

22. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
23. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.
25. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib PKL;
- c. tertib usaha;
- d. tertib reklame;
- e. tertib jalan dan angkutan jalan;
- f. tertib parkir;
- g. tertib sosial;
- h. tertib hiburan;
- i. tertib kebersihan dan keindahan;
- j. tertib pendidikan; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

BAB III TERTIB BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik *tandom*, *jalur hijau jalan*, *jalur hijau sungai*, *taman* dan ruang terbuka hijau Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan telah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

mendapatkan...

- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TERTIB PKL

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
 - b. berjualan...

- b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu Walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

Setiap PKL berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Pasal 12

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 13

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

(3) Dalam ...

Pasal 14

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan.
- (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/ atau dimusnahkan.
- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

BAB V TERTIB USAHA

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Walikota.

Pasal 20

Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.

BAB VI TERTIB REKLAME

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 22

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
- c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
- f. memasang atau menempatkan reklame pada area (rumija/GSJ dan GSB) antara toko dan badan jalan;
- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
- h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 23

Media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dirampas untuk dimusnahkan.

BAB VII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 24

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman;
- c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Pasal 26

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada fasilitas penyeberangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. mengamen; dan/atau
 - b. menjual barang-barang.
- (6) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam Kota wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.

(2) Izin...

- (2) Izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor ke Pemerintah Kota.
- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan setelah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan tanggungjawabnya untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/ atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; dan
- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

BAB VIII TERTIB PARKIR

Pasal 32

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara dan/ atau kegiatan.

Pasal 34

Petugas parkir wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Badan Pengelola rumah ibadah lainnya dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Walikota

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, fly over, under pass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/ atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

BAB X TERTIB HIBURAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kota melalui SKPD terkait.

(1) Setiap ...

- (2) Setiap orang/ badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku di Kota.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan umum tanpa izin Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengurusan izin hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 40

Setiap warga Kota wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/ penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk :
- Memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
 - memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
 - menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatanyang bersifat umum;dan
 - menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 42

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:

- mencemari lingkungan;
- membakar sampah;
- merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- membuang sampah spesifik;
- mendatangkan sampah dari luar Kota;
- membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/ atau saluran pembuangan;

i. membiarkan...

- i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;
- j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- k. merusak keindahan fasilitas umum.

BAB XII TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah dan/atau orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan pada aparat gampong, aparat kecamatan, SKPK terkait dan / atau petugas Satpol PP dan WH Kota yang berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 46

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kota bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegehan/penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan
 - f. denda administratif.
- (2) Rincian sanksi administratif menurut jenis pelanggarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (3) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan pemerintah Kota dengan biaya dibebankan kepada Pemilik.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayar kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
- (5) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada Pemerintah Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/ menempelkan stiker/ papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau mengumumkan di media masa;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terhadap pelanggaran Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 42 Qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6(enam) bulan;
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki izin wajib mengurus izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin hiburan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha hiburan umum selama belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, dan tidak boleh melanggar syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Penanggung Jawab usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usahanya ditutup dan/atau disegel oleh Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

DTO

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (6/157/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kota anda Aceh yang kondusif merupakan suatu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat yang tumbuh, berkembang serta turut mempengaruhi keadaan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat. Bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat dan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat maka perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem mitigasi bencana adalah suatu sistem yang memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni, misalnya memiliki tabung racun api, memiliki pintu evakuasi, petunjuk dalam keadaan darurat serta sistem deteksi dini kebakaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan tertentu adalah kebutuhan yang bersifat temporer seperti dalam hal terjadi bencana dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan berdasarkan izin Walikota

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yaitu suatu sisa atau barang bekas yang dianggap tidak bernilai dan sudah tidak lagi dipergunakan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan keselamatan dan keindahan adalah suatu keadaan yang dapat memberikan suatu jaminan secara fisik dari konstruksi reklame yang diadakan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan keindahan adalah sesuatu yang membuat diri maupun hati terkagum-kagum akan suatu pesona terhadap manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan tidak memiliki kewenangan adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa legalitas dari pihak terkait.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan yang terbuka adalah segala jenis kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki atap (bak terbuka)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR
6**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004